



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Tegal Sari, 26 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dengan domisili elektronik pada alamat email : *dahliaaas3232@gmail.com* , bertempat tinggal di xxxx Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat;**

Lawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 31 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxx Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Mei 2011 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor xxxx tertanggal 20 Mei 2011;

halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (sdua) orang anak bernama
 1. **xxx**, Tempat Tanggal Lahir Kaliasin, 13 Maret 2012, pendidikan kelas 1 SMP, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 2. **xxx**, Tempat Tanggal Lahir Kaliasin, 9 Agustus 2017, pendidikan kelas 1 SD, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama (ngotrak) lebih kurang 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama lebih kurang 8 tahun, hingga akhirnya berpisah pada Oktober tahun 2023;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak Maret tahun 2013 sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2023 ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk bekerja namun Tergugat justru marah dan pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri lebih kurang selama 1 tahun;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**xx**), terhadap Penggugat (**xxx**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ternyata berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 25 Oktober 2024 dan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 06 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah 2 (dua) dipanggil namun panggilan tersebut tidak patut;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa terhadap alamat Tergugat tersebut, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun yang lalu. Selama itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi. Rumah tersebut adalah rumah keluarga dari Tergugat, namun Penggugat tidak pernah ke sana dan tidak ada komunikasi sama sekali baik dengan Tergugat, sedangkan Penggugat belum pernah lebih dulu mengecek keberadaan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan lebih dulu memastikan alamat Tergugat;

Bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat lebih dulu mengurungkan niatnya untuk bercerai dan lebih dulu memastikan alamat Tergugat, sehingga Penggugat memohon secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan Surat Gugatan Asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan alamat yang telah dicantumkan dalam gugatannya, namun panggilan Tergugat tersebut tidak patut karena alamat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis Hakim mendamaikan melalui nasihat tersebut berhasil, kemudian Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda karena Penggugat menerangkan bahwa Penggugat lebih dulu mengurungkan niatnya dan kembali memastikan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Haris Anwar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nurlaila, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

**Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi,
S.H.I.**

halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kla



Panitera Pengganti,

Nurlaila, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| d. Pemberitahuan | : | Rp0,00 |

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp42.000,00

4. Pemberitahuan : Rp,00

5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp187.000,00

Terbilang (*seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 1746/Pdt.G/2024/PA.Kla